



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DAN  
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI SEHAT  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dan Bantuan Rumah Layak Huni dan Sehat diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa dan bantuan rumah layak huni sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa dan Bantuan Rumah Layak Huni Sehat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI SEHAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan TKD yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Rumah Layak Huni dan Sehat yang selanjutnya disingkat RLHS adalah kegiatan pemberian bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah untuk warga miskin dan miskin ekstrem, dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II SASARAN PROGRAM

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT DD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat.

#### Pasal 3

- (1) Penerima manfaat BLT DD diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT DD berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
- (5) Keputusan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan jumlah keluarga penerima manfaat.

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan rumah layak huni dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan dengan kriteria :
  - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - b. diputuskan melalui musyawarah Desa;
  - c. ditetapkan melalui keputusan Sangadi; dan
  - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per penerima.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk material/bahan bangunan, bukan untuk upah tenaga kerja.
- (3) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) BLT DD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan paling lambat 12 Mei;
  - b. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Sangadi menyampaikan :
    - 1) peraturan Desa mengenai APBDDes;
    - 2) keputusan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei.
  - c. bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Sangadi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - d. bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Sangadi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
  - e. bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan setelah Sangadi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Sangadi harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Sangadi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan RLHS tidak dapat menerima bantuan sosial lainnya.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2024-NOMOR 926

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	